

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725610 Laman https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id

Nomor : 10231/C/DS.00.01/2021 18 Agustus 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pembaharuan Dapodik untuk Dasar Perhitungan

Dana BOS Reguler

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia

Dalam rangka persiapan penyaluran dana BOS Reguler Tahap III Tahun 2021 dan perhitungan kebutuhan dana BOS Reguler Tahun 2022, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Penyaluran dana BOS Reguler Tahap III Tahun 2021 diberikan kepada satuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang memenuhi persyaratan dan kriteria, sebagai berikut:
 - a. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan **tanggal 31 Agustus 2021**;
 - b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik; (ini sesuai Juknis)
 - d. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - e. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama
 - f. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler Tahap I Tahun 2021.
- 2. Berdasarkan Dapodik per 16 Agustus 2021, satuan pendidikan yang sudah melakukan sinkronisasi baru **168.404** (**76,47%**) dan yang belum sebanyak **51.827** (**23,53%**), dengan rincian sebagai berikut:

Satuan pendidikan	Total sekolah	Sudah me Sinkronisas		Belum melakukan sinkronisasi Dapodik			
		Sekolah	%	Sekolah	%		
SD	148.759	110.546	74,31	38.213	25,69		
SMP	41.059	32.540	79,25	8.519	20,75		
SMA	13.983	11.960	85,53	2.023	14,47		
SMK	14.210	11.748	82,67	2.462	17,33		
SLB	2.220	1.610	72,52	610	27,48		
Total	220.231	168.404	76,47	51.827	23,53		

3. Besaran penyaluran sebagaimana butir 1 (satu) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan nomor induk siswa nasional (NISN) yang valid sesuai *cut off* 31 Agustus 2021 dikalikan dengan satuan biaya majemuk yang telah ditetapkan oleh Kemdikbudristek.

- 4. Berdasarkan butir 1 s.d. 3, kami minta bantuan Saudara untuk:
 - a. Memerintahkan Kepala Satuan Pendidikan melakukan sinkronisasi Dapodik sebelum tanggal 31 Agustus 2021;
 - b. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang belum menginputkan data izin menyelenggarakan pendidikan untuk melakukan pemutakhiran data izin pendirian dan/ atau operasional melalui laman https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id;
 - c. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Tahap I Tahun 2021 dengan lengkap dan benar sesuai kondisi riil di satuan pendidikan pada aplikasi RKAS atau aplikasi BOS Salur; dan
 - d. Melakukan verifikasi dan validasi data rekening satuan pendidikan melalui laman https://bos.kemdikbud.go.id.
- 5. Apabila satuan pendidikan tidak melakukan sinkronisasi Dapodik sebagaimana butir 1 huruf a, maka satuan pendidikan tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai satuan pendidikan penerima dana BOS Reguler Tahap III TA 2021 dan TA 2022, dan biaya operasional satuan pendidikan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah/badan hukum penyelenggara sesuai kewenangannya.
- 6. Berdasarkan PMK No 197/PMK.07/2020, bahwa sisa dana BOS Reguler akhir tahun anggaran akan diperhitungkan dalam penyaluran dana BOS tahun berikutnya.
- 7. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pendampingan, pengawasan, dan pemantauan terhadap pengelolaan dana BOS Reguler di Satuan Pendidikan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DA PENDIDIKAN ANAK USIA DA PENDIDIKAN MENENGAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN MENENGAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN MENENGAN PENDIDIKAN PENDIDIKA

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek;
- 2. Dirjen Vokasi, Kemendikbudristek;
- 3. Inspektur Jenderal, Kemendikbudristek;
- 4. Seluruh Direktur di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen;
- 5. Direktur SMK, Ditjen Vokasi Kemendikbudristek;
- 6. Kepala LPMP Seluruh Indonesia;
- 7. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

Lampiran Nomor : 10231/C/DS.00.01/2021

Tanggal : 18 Agustus 2021

Rekapitulasi Jumlah Satuan Pendidikan Belum Melakukan Sinkronisasi Dapodik per Provinsi

		SD		SMP		SMA		SMK		SLB	
No	Provinsi	Jml Sekolah	%								
1	Prov. Aceh	991	28,27	273	22,92	84	15,79	37	16,89	27	37,50
2	Prov. Bali	260	10,76	61	14,66	13	8,13	22	13,10	-	-
3	3 Prov. Banten		21,84	275	17,72	84	14,53	124	16,87	19	18,27
4	Prov. Bengkulu	473	33,98	89	20,51	9	6,34	18	17,14	9	52,94
5	Prov. D.I. Yogyakarta	184	9,97	50	11,16	14	8,38	21	9,72	18	22,78
6	Prov. D.K.I. Jakarta	471	19,91	157	14,60	88	18,00	77	13,34	34	37,78
7	Prov. Gorontalo	218	23,62	59	17,51	5	7,35	7	12,28	2	25,00
8	Prov. Jambi	621	25,24	147	21,40	52	22,03	44	24,72	11	61,11
9	Prov. Jawa Barat	3.863	19,70	860	15,32	180	10,77	408	13,98	78	20,31
10	Prov. Jawa Tengah	2.378	12,64	425	12,61	122	14,34	270	17,30	49	25,93
11	Prov. Jawa Timur	3.125	16,37	955	19,78	210	13,81	308	14,60	88	21,73
12	Prov. Kalimantan Barat	1.482	33,60	333	24,70	72	16,14	39	17,57	9	39,13
13	Prov. Kalimantan Selatan	551	18,79	74	11,99	25	12,50	19	14,96	6	22,22
14	Prov. Kalimantan Tengah	888	33,71	214	25,48	43	17,92	19	13,97	10	41,67
15	Prov. Kalimantan Timur	519	27,40	140	21,28	30	13,27	44	20,37	16	44,44
16	Prov. Kalimantan Utara	154	32,08	40	21,86	10	15,15	3	9,38	1	20,00
17	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	185	22,51	33	15,00	1	1,45	3	5,08	1	11,11
18	Prov. Kepulauan Riau	246	25,47	59	15,01	27	18,00	16	13,91	7	41,18
19	Prov. Lampung	756	16,01	191	13,63	13	2,55	2	0,41	1	
20	Prov. Maluku	903	50,11	207	30,80	28	9,93	57	50,44	5	35,71
21	Prov. Maluku Utara	516	39,45	121	24,35	28	13,08	16	11,11	4	21,05
22	Prov. Nusa Tenggara Barat	1.171	35,99	298	30,28	67	19,88	93	28,79	24	48,00
23	Prov. Nusa Tenggara Timur	2.646	51,15	528	29,90	124	21,83	84	28,00	2	5,71
24	Prov. Papua	1.143	44,06	208	29,17	49	19,92	31	22,79	5	50,00
25	Prov. Papua Barat	401	37,10	60	18,75	19	15,08	6	10,91	3	60,00
26	Prov. Riau	1.073	28,71	265	21,70	93	20,67	64	21,33	13	27,66

		SD		SMP		SMA		SMK		SLB	
No	Provinsi	Jml Sekolah	%								
27	Prov. Sulawesi Barat	552	41,66	133	35,37	11	12,50	38	29,01	12	48,00
28	Prov. Sulawesi Selatan	2.079	32,48	378	22,37	102	17,32	104	24,41	29	34,52
29	Prov. Sulawesi Tengah	1.119	38,44	219	25,61	25	11,01	53	28,65	13	43,33
30	Prov. Sulawesi Tenggara	722	31,00	164	21,30	35	11,55	34	20,73	32	42,67
31	Prov. Sulawesi Utara	1.034	46,70	270	37,19	64	28,32	77	40,96	12	38,71
32	Prov. Sumatera Barat	1.461	34,48	213	25,39	23	6,97	36	16,98	34	22,22
33	Prov. Sumatera Selatan	1.240	26,52	283	20,57	69	11,58	60	19,74	13	38,24
34	Prov. Sumatera Utara	3.770	38,56	737	27,90	204	18,91	228	23,01	24	41,38
Total		38.213	25,69	8.519	20,75	2.023	14,47	2.462	17,33	610	27,48

